



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Windy Antoni Bin Sumarno
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/21 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Putat Rt 06 Rw 01 Desa PutatKec. PurwodadiKab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Windy Antoni Bin Sumarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pwd



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WINDY ANTONI BIN SUMARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WINDY ANTONI BIN SUMARNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan Grendel yang telah rusak beserta Gemboknya.
 - 1 (satu) unit Hand Phone/HP, merk : VIVO, Type : Y91C, Warna : Sunset Red, berikut Dus Box, dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone/HP atas nama : WINDI, dari Mobilix Sell sejumlah Rp 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Desember 2019.
 - 1 (satu) buah Tang/Gegep, warna : Biru Hitam.
 - 1 (satu) buah Tas Ransel/Punggung merk : KICK DENIM, warna : Biru Muda.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk/Type : YAMAHA Jupiter/5LM, dengan No. Pol : H-5161-BM Tahun 2002, warna hitam, di STNK warna : Merah, No. Ka : MH35LM0022K134995, No. Sin : 5LM132720, berikut kunci kontak dan STNK nya atas nama : SUINDATUN, alamat : Sukomulyo Rt 02 Rw 02 Kaliwungu Kendal.Dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan dalam perkara lain.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WINDY ANTONI BIN SUMARNO bersama – sama dengan MOHAMAD FAIZ BIN BAMBANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 02.00 Wib,



atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Pintu Masuk Pemakaman Umum Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dan MOHAMAD FAIZ BIN BAMBANG bersama-sama datang ke pemakaman dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa memarkir sepeda motor dibelakang lokasi pemakaman kemudian terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD FAIZ BIN BAMBANG berjalan masuk ke dalam lokasi pemakaman menuju kotak amal pemakaman yang terletak di pintu masuk pemakaman dengan maksud mengambil uang dalam kotak amal pemakaman tersebut dengan cara terdakwa meminta tang/gegep yang dibawa MOHAMAD FAIZ BIN BAMBANG dan digunakan terdakwa untuk mencongkel gembok yang menempel pada kotak amal tersebut hingga grendel tersebut rusak dan gemboknya terjatuh ditanah kemudian terdakwa membuka penutup kotak amal tersebut dan mengambil uang yang berada didalamnya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian terdakwa masukkan kedalam tas biru yang dibawa oleh MOHAMAD FAIZ BIN BAMBANG setelah itu terdakwa pergi meninggalkan pemakaman tersebut dan menuju halaman sekolah SDN 01 Kuripan untuk menghitung uang yang diambil dari kotak amal pemakaman tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WINDY ANTONI BIN SUMARNO bersama-sama dengan MOHAMAD FAIZ BIN BAMBANG yang mengambil uang dalam kotak amal Pemakaman Umum Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan yang tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga pengurus pemakaman mengalami kerugian sebesar Rp. 1.780.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa WINDY ANTONI BIN SUMARNO merupakan residivis



berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 111/Pid.B/2018/PN Pwd yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTEJO BIN SUYADI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa saksi adalah pengurus TPU Kuripan
- Bahwa telah terjadi kehilangan uang di dalam kotak amal di komplek Tempat Pemakaman Umum(TPU) Kuripan Rt 02 Rw 07 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Grendel kotak amal tersebut dirusak dan diambil uangnya serta siapa yang melakukannya dimana saksi hanya mengetahui Grendel kotak amal tersebut telah rusak dan uangnya telah hilang pada tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 Wib.
- Bahwa saksi tidak diketahui persis berapa jumlah uang yang hilang didalam kotak amal makam tersebut karena kotak amal tersebut selalu dikunci gembok dan tidak pernah ada yang menghitung sebelumnya.
- Bahwa diperkirakan jumlah uang dalam kotak amal makam kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena tiap dibuka dalam 3 (tiga) bulan sekali rata-rata sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu pelakunya adalah terdakwa dan Mohammad Faiz setelah diberitahu Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RUSTOMO BIN SAPAR,dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan uang di dalam kotak amal di komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kuripan Rt 02 Rw 07 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi sebagai Pengurus makam tidak pernah member ijin kepada siapapun untuk membuka kotak amal makam tersebut sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan grendel kotak amal tersebut rusak dan diambil uangnya serta siapa yang melakukannya dimana saksi hanya mengetahui Grendel kotak amal tersebut telah rusak dan uangnya telah hilang pada tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 Wib.
- Bahwa tidak diketahui persis berapa jumlah uang yang hilang didalam kotak amal makam tersebut karena kotak amal tersebut selalu dikunci gembok dan tidak pernah ada yang menghitung sebelumnya.
- Bahwa diperkirakan jumlah uang dalam kotak amal makam kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena tiap dibuka dalam 3 (tiga) bulan sekali rata-rata sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa setelah pelakunya tertangkap saksi diberitahu Polisi yaitu terdakwa dan temannya Mohammad Faiz;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Saksi Mohamad Faiz Bin Bambang, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal di komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kuripan tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pengurus makam.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal di komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kuripan Rt 02 Rw 07 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB (dini hari).
- Bahwa berawal saksi dan terdakwa habis memnacing di sungai dekat pemakaman tersebut, kemudian terdakwa melihat ada orang-orang yang berziarah makam memasukkan uang ke kotak amal tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak saksi mengambil uang di kotak amal tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar tengah malam saksi dan terdakwa bersama-sama datang ke pemakaman dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa memarkir sepeda motor di belakang lokasi pemakaman kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa berjalan masuk ke dalam lokasi pemakaman menuju kotak amal pemakaman yang terletak di pintu masuk pemakaman dengan maksud mengambil uang dalam kotak amal pemakaman tersebut.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa mengambil uang dalam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak amal pemakaman tersebut dengan cara terdakwa meminta tang/gegep yang dibawa saksi dan digunakan terdakwa untuk mencongkel gembok yang menempel pada kotak amal tersebut hingga grendel tersebut rusak dan gemboknya terjatuh dit tanah kemudian terdakwa membuka penutup kotak amal tersebut dan mengambil uang yang berada didalamnya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian terdakwa masukkan kedalam tas biru yang dibawa oleh saksi setelah itu terdakwa pergi meninggalkan pemakaman tersebut dan menuju halaman sekolah SDN 01 Kuripan untuk menghitung uang yang diambil dari kotak amal pemakaman tersebut.

- Bahwa uang hasil dari saksi bersama-sama dengan terdakwa mengambil kotak amal dipemakaman tersebut yaitu sejumlah Rp 1.780.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa uang dari hasil mengambil kotak amal dipemakaman tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membeli handphone.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan hanya meralat bahwa yang menyuruh terdakwa membeli handphone adalah saksi Mohammad Faiz;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mengambil uang dalam kotak amal di komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kuripan Rt 02 Rw 07 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan adalah terdakwa bersama-sama dengan Mohamad Faiz Bin Bambang.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Mohamad Faiz Bin Bambang mengambil uang di dalam kotak amal di komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pengurus makam.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Mohamad Faiz Bin Bambang mengambil uang di dalam kotak amal di komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kuripan Rt 02 Rw 07 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB (dini hari).
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Mohamad Faiz memancing di sungai dekat makam dan melihat orang-orang memasukkan uang ke kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amal, kemudian karena saksi Mohamad Faiz membutuhkan uang untuk mengambil gadaian handphonenya, maka terdakwa mengajak saksi Mohamad Faiz untuk mengambil uang di kotak amal makam tersebut;

- Bahwa kemudian pada tengah malam terdakwa bersama-sama dengan Mohamad Faiz Bin Bambang datang ke pemakaman dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa memarkir sepeda motor di belakang pemakaman kemudian terdakwa bersama-sama dengan Mohamad Faiz Bin Bambang berjalan masuk ke dalam lokasi pemakaman menuju kotak amal pemakaman yang terletak di pintu masuk pemakaman dengan maksud mengambil uang dalam kotak amal pemakaman tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Mohamad Faiz Bin Bambang mengambil uang dalam kotak amal pemakaman tersebut dengan cara terdakwa meminta tang/gegep yang dibawa Mohamad Faiz Bin Bambang dan digunakan terdakwa untuk mencongkel gembok yang menempel pada kotak amal tersebut hingga grendel tersebut rusak dan gemboknya terjatuh ditanah kemudian terdakwa membuka penutup kotak amal tersebut dan mengambil uang yang berada didalamnya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian terdakwa masukkan kedalam tas biru yang dibawa oleh Mohamad Faiz Bin Bambang setelah itu terdakwa pergi meninggalkan pemakaman tersebut dan menuju halaman sekolah SDN 01 Kuripan untuk menghitung uang yang diambil dari kotak amal pemakaman tersebut.
- Bahwa uang hasil dari terdakwa bersama-sama dengan Mohamad Faiz Bin Bambang mengambil kotak amal dipemakaman tersebut yaitu sejumlah Rp 1.780.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa uang tersebut digunakan terdakwa disuruh saksi Mohamad Faiz untuk membeli handpone seharga Rp 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) terdakwa berikan kepada Mohamad Faiz Bin Bambang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan grendel yang telah rusak beserta gemboknya;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y91C warna sunset red berikut dusbox, dan 1 (satu) lembar nota pembelian handphone An. WINDI dari mobilix sell sejumlah Rp. 1.480.000,- tertanggal 25 Desember 2019;
- 1 (satu) buah tang / gegrep warna biru hitam;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel / punggung merk KICK DENIM warna biru muda;
- 1(satu) unit SPM merk Yamaha Jupiter / 5LM dengan nopol. H-5161-BM tahun 2002 warna hitam, di STNK warna merah No. KA MH35LM0022K134995, No Sln 5LM132720 berikut kunci kontak dan STNK nya An. SUINDATUN alamat Sukomulyo Rt 02 Rw 02 Kaliwungu Kendal

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar uang dalam kotak amal di komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kuripan Rt 02 Rw 07 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan telah hilang;
- Bahwa yang mengambil uang dalam kotak amal di komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kuripan Rt 02 Rw 07 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan adalah terdakwa bersama-sama dengan Mohamad Faiz Bin Bambang.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Mohamad Faiz Bin Bambang mengambil uang di dalam kotak amal di komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pengurus makam.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Mohamad Faiz Bin Bambang mengambil uang di dalam kotak amal di komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kuripan Rt 02 Rw 07 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB (dini hari).
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Mohamad Faiz memancing di sungai dekat makam dan melihat orang-orang memasukkan uang ke kotak amal, kemudian karena saksi Mohamad Faiz membutuhkan uang untuk mengambil gadaian handphonenya, maka terdakwa mengajak saksi Mohamad Faiz untuk mengambil uang di kotak amal makam tersebut;
- Bahwa kemudian pada tengah malam terdakwa bersama-sama dengan Mohamad Faiz Bin Bambang datang ke pemakaman dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa memarkir sepeda motor di belakang pemakaman kemudian terdakwa bersama-sama dengan Mohamad Faiz Bin Bambang berjalan masuk ke dalam lokasi pemakaman menuju kotak amal pemakaman yang terletak di pintu masuk pemakaman dengan maksud mengambil uang dalam kotak amal pemakaman tersebut.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pwd



- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Mohamad Faiz Bin Bambang mengambil uang dalam kotak amal pemakaman tersebut dengan cara terdakwa meminta tang/gegep yang dibawa Mohamad Faiz Bin Bambang dan digunakan terdakwa untuk mencongkel gembok yang menempel pada kotak amal tersebut hingga grendel tersebut rusak dan gemboknya terjatuh ditanah kemudian terdakwa membuka penutup kotak amal tersebut dan mengambil uang yang berada didalamnya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian terdakwa masukkan kedalam tas biru yang dibawa oleh Mohamad Faiz Bin Bambang setelah itu terdakwa pergi meninggalkan pemakaman tersebut dan menuju halaman sekolah SDN 01 Kuripan untuk menghitung uang yang diambil dari kotak amal pemakaman tersebut.
- Bahwa uang hasil dari terdakwa bersama-sama dengan Mohamad Faiz Bin Bambang mengambil kotak amal dipemakaman tersebut yaitu sejumlah Rp 1.780.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa uang tersebut digunakan terdakwa disuruh saksi Mohamad Faiz untuk membeli handpone seharga Rp 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) terdakwa berikan kepada Mohamad Faiz Bin Bambang.
- Bahwa benar terdakwa WINDY ANTONI BIN SUMARNO merupakan residivis berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 111 /Pid.B/2018/Pn Pwd yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau



Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bernama **WINDY ANTONI BIN SUMARNO** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” (wegnemen) ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 591). Sedangkan arti *barang* adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 593).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku adalah barang milik orang lain atau selain dari pelaku yaitu setidaknya tidaknya bukan milik dari pelaku atau sebagian barang tersebut milik orang lain.

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 597). Sedangkan Van Bemmelen menguraikan tentang “**melawan hukum**” antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”. Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : “**onrechmatig (melawan hukum)** tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat” (Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Mohamad Faiz Bin Bambang mengambil uang di dalam kotak amal di komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kuripan Rt 02 Rw 07 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB (dini hari).

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Mohamad Faiz memancing di sungai dekat makam dan melihat orang-orang memasukkan uang ke kotak amal, kemudian karena saksi Mohamad Faiz membutuhkan uang untuk mengambil gadaian handphonenya, maka terdakwa mengajak saksi Mohamad Faiz untuk mengambil uang di kotak amal makam tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tengah malam terdakwa bersama-sama dengan Mohamad Faiz Bin Bambang datang ke pemakaman dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa memarkir sepeda motor di belakang pemakaman kemudian terdakwa bersama-sama dengan Mohamad Faiz Bin Bambang berjalan masuk ke dalam lokasi pemakaman menuju kotak amal pemakaman yang terletak di pintu masuk pemakaman dengan maksud mengambil uang dalam kotak amal pemakaman tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Mohamad Faiz Bin Bambang mengambil uang dalam kotak amal pemakaman tersebut dengan cara terdakwa meminta tang/gegep yang dibawa Mohamad Faiz Bin Bambang dan digunakan terdakwa untuk mencongkel gembok yang menempel pada kotak amal tersebut hingga grendel tersebut rusak dan gemboknya terjatuh dit tanah kemudian terdakwa membuka penutup kotak amal tersebut dan mengambil uang yang berada didalamnya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian terdakwa masukkan kedalam tas biru yang dibawa oleh Mohamad Faiz Bin Bambang setelah itu terdakwa pergi meninggalkan pemakaman tersebut dan menuju halaman sekolah SDN 01 Kuripan untuk menghitung uang yang diambil dari kotak amal pemakaman tersebut.

Menimbang, bahwa uang dari kotak amal di pemakaman tersebut berjumlah Rp 1.780.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) digunakan terdakwa atas anjuran saksi Mohamad Faiz untuk membeli handpone seharga Rp 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan sisanya Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) terdakwa berikan kepada Mohamad Faiz Bin Bambang.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini menurut S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, halaman 604, keadaan yang memberatkan itu berupa: dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu. Dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah jelas bahwa terdakwa dalam mengambil uang di kotak amal makam Kuripan bersama-sama dengan saksi Mohamad Faiz Bin Bambang, dengan peran masing-masing yaitu terdakwa merusak gembok kotak amal dengan menggunakan gegep/tang milik saksi Mohamad Faiz Bin Bambang kemudian mengambil uangnya dan dimasukkan ke dalam tas ransel yang dibawa oleh saksi Mohamad Faiz Bin Bambang, selanjutnya mereka berdua pergi dan menghitung uang tersebut di dekat SDN 1 Kuripan;

Menimbang, bahwa selanjutnya keduanya membagi hasil dimana terdakwa mendapat Rp.1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli handphone sesuai anjuran saksi Mohamad Faiz Bin Bambang, sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diberikan terdakwa kepada saksi Mohamad Faiz Bin Bambang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dalam unsure ini terdapat beberapa anasir unsur, sehingga apabila salah satu anasir unsur telah terpenuhi maka tidak perlu membuktikan anasir unsur yang lain untuk dapat terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dalam arti sempit diartikan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipelaku memasuki tempat kejadian cara sipelaku untuk sampai pada barang yang diambil namun dalam arti luas juga dapat diartikan bagaimana cara sipelaku dalam memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan itu tidak dapat dipakai. Dalam hal ini tidak dapat dipakai yaitu tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya. Sedangkan pengertian **rusak** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi dan pengertian **merusak** (KBBI) adalah menjadikan rusak.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Mohamad Faiz Bin Bambang mengambil uang dalam kotak amal pemakaman tersebut dengan cara terdakwa meminta tang/gegep yang dibawa Mohamad Faiz Bin Bambang dan digunakan terdakwa untuk mencongkel gembok yang menempel pada kotak amal tersebut hingga grendel tersebut rusak dan gemboknya terjatuh ditanah kemudian terdakwa membuka penutup kotak amal tersebut dan mengambil uang yang berada didalamnya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian terdakwa masukkan kedalam tas biru yang dibawa oleh Mohamad Faiz Bin Bambang setelah itu terdakwa menutup kembali kotak amalnya dan pergi meninggalkan pemakaman tersebut menuju halaman sekolah SDN 01 Kuripan untuk menghitung uang yang diambil dari kotak amal pemakaman tersebut selanjutnya hasilnya dipakai untuk membeli handphone terdakwa dan sisanya RP.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan terdakwa kepada saksi Mohamad Faiz Bin Bambang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu pengurus makam Kuripan yaitu saksi Sutejo dan Rustomo mendapati kotak amal terbuka dan gemboknya sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana barang bukti berupa gembok, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan grendel yang telah rusak beserta gemboknya;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y91C warna sunset red berikut dusbox, dan 1 (satu) lembar nota pembelian handphone An. WINDI dari mobilix sell sejumlah Rp. 1.480.000,- tertanggal 25 Desember 2019;
- 1 (satu) buah tang / gegep warna biru hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel / punggung merk KICK DENIM warna biru muda;
- 1(satu) unit SPM merk Yamaha Jupiter / 5LM dengan nopol. H-5161-BM tahun 2002 warna hitam, di STNK warna merah No. KA MH35LM0022K134995, No SIn 5LM132720 berikut kunci kontak dan STNK nya An. SUINDATUN alamat Sukomulyo Rt 02 Rw 02 Kaliwungu Kendal.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pwd



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Windy Antoni Bin Sumarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Windy Antoni Bin Sumarno tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan grendel yang telah rusak beserta gemboknya;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y91C warna sunset red berikut dusbox, dan 1 (satu) lembar nota pembelian handphone An. WINDI dari mobilix sell sejumlah Rp. 1.480.000,- tertanggal 25 Desember 2019;
 - 1 (satu) buah tang / gecep warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel / punggung merk KICK DENIM warna biru muda;
 - 1(satu) unit SPM merk Yamaha Jupiter / 5LM dengan nopol. H-5161-BM tahun 2002 warna hitam, di STNK warna merah No. KA MH35LM0022K134995, No SIn 5LM132720 berikut kunci kontak dan STNK nya An. SUINDATUN alamat Sukomulyo Rt 02 Rw 02 Kaliwungu Kendal.Dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan dalam perkara lain.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. , Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh YUWINARNI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H.

ttd

Cyrilla Nur Endah S, S.H,M.H

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YUWINARNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)